



Pengertian Hukum Perdata

Menurut Prof. Soebekti

Hukum perdata dalam arti luas adalah meliputi semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan.

Menurut Prof. Dr. Ny Sri Soedewi Mahsjhoen Sofwan, S.H

Hukum yang mengatur kepentingan antarwarga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain.



Sistematika Hukum Perdata

menurut ilmu pengetahuan hukum

- a. tentang diri seseorang (hukum perorangan);
- b. kekeluargaan;
- c. kekayaan terbagi atas hukum kekayaan yang absolut, hukum kekayaan yang relatif;
- d. waris.



Sistematika Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- a. Buku I tentang orang
- b. Buku II tentang benda
- c. Buku III tentang perikatan
- d. Buku IV tentang pembuktian dan daluwarsa



SISTEMATIKA KUHPERDATA

Menurut Doktrin

1. Hukum Orang
2. Hukum Waris
3. Hukum Kekayaan
 - a. Absolut
 - b. Relatif
4. Hukum Keluarga

Menurut KUH Perdata

Buku I tentang Orang

Buku II tentang Benda

Buku III tentang Perikatan

Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa



SEJARAH TERBENTUKNYA HUKUM PERDATA

- A. Keadaan Hukum Perdata Sebelum Zaman Kemerdekaan
- B. Keadaan Hukum Perdata Setelah Zaman Kemerdekaan

KEADAAN HUKUM PERDATA SETELAH ZAMAN KEMERDEKAAN

- A. Pasal II aturan peralihan
- B. Peraturan Pemerintah RI No. 2, tertanggal 10 Oktober 1945
- C. Pendapat para ahli hukum:
 - 1. Prof. Saharjo, S.H.
 - 2. Prof. Mahadi
 - 3. Dr. Mathilda Sumampouw , SH.
 - 4. Prof. Soebekti

Pengertian Subjek Hukum

Hukum perorangan dalam arti sempit hanya meliputi ketentuan orang sebagai subjek hukum saja sedangkan dalam arti luas meliputi ketentuan-ketentuan mengenai orang sebagai subjek hukum dan keluarga. Subjek hukum adalah pengemban hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. subjek hukum terdiri dari *manusia* dan *badan hukum*.

- A. Lahirnya manusia sebagai subjek hukum adalah saat dia dilahirkan dan berakhir pada saat dia meninggal dunia.
- B. Manusia sebagai subjek hukum mempunyai wewenang hukum
- C. Badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum atas nama badan hukum tersebut termasuk dituntut dan menuntut di muka hukum melalui perantara pengurusnya, misalnya melalui direksi pada perseroan terbatas.

Ciri sebuah badan hukum menurut Prof. Meyers

1. kekayaan sendiri,
2. tujuan tertentu,
3. kepentingan sendiri,
4. organisasi teratur.

Status menjadi badan hukum publik diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang badan hukum khusus tentang badan hukum publik.

Sementara untuk badan privat yang didirikan oleh masyarakat maka status badan hukum diperoleh sejak pengesahan dari instansi yang berwenang

KEWENANGAN DAN KECAKAPAN BERTINDAK

Orang-orang yang tidak mempunyai kewenangan bertindak untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdata

1. yang belum dewasa,
2. wanita bersuami,
3. mereka yang ditaruh di bawah pengampunan.

Pada dasarnya, menurut ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata orang yang telah mencapai 21 tahun atau telah menikah adalah mereka yang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian ataupun melakukan perbuatan hukum lainnya.

Pasal 47 dan 50 UU tersebut yang menyatakan bahwa anak yang berusia belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tua atau berada di bawah kekuasaan wali.

KEWENANGAN DAN KECAKAPAN BERTINDAK

Kedudukan istri yang dimaksud oleh 1330 KUHPerdata tersebut di atas tidak lagi berlaku dengan adanya ketentuan Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa suami istri mempunyai kedudukan seimbang, istri cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan maju di depan sidang pengadilan

KUHPerdata mengatur pula mengenai orang yang sudah dewasa, tetapi tidak cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum karena alasan-alasan tertentu, alasan yang dimaksud adalah lemah akal (idiot), boros, dan hilang ingatan (gila). Lembaga ini disebut sebagai pengampuan (*curatelle*).

Pendewasaan

Pendewasaan adalah suatu lembaga hukum agar orang yang belum dewasa, tetapi telah memenuhi syarat tertentu dapat memiliki kedudukan sama dengan orang dewasa. Ada dua macam pendewasaan, yaitu sebagai berikut.

1. Pendewasaan penuh dalam hal telah dipenuhi syarat usia 20 tahun dan diajukan permohonan kepada Presiden RI kemudian presiden akan mengeluarkan surat pendewasaan (*Venia Aetatis*).
2. Pendewasaan terbatas dapat diajukan oleh mereka yang berusia 18 tahun permohonannya diajukan kepada ketua pengadilan negeri untuk kemudian yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan hukum tertentu.

PENGAMPUAN

Orang yang sudah dewasa yang menderita sakit ingatan menurut UU harus ditaruh di bawah pengampunan atau *curatele*. Begitu pun seorang yang terindikasi mengobrolkan kekayaannya atau lemah akal.

Dalam hal alasannya adalah sakit ingatan maka permintaan pengampunan dapat dilakukan oleh setiap anggota keluarga. Sedangkan apabila alasannya adalah mengobrolkan kekayaannya (boros) maka permintaan hanya dapat dilakukan oleh anggota keluarga yang sangat dekat.

Sementara apabila alasannya adalah lemah ingatan atau kurang cerdas sehingga tidak mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri yang bersangkutan dapat mengajukannya sendiri untuk ditaruh di bawah pengampunan.

Jika alasannya adalah gila atau sakit ingatan yang akan membahayakan masyarakat umum permintaannya dilakukan oleh jaksa.

BADAN HUKUM

Dengan demikian, badan hukum ini adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa (manusia).

Pembentukan suatu badan hukum dikaitkan dengan tujuannya ada dua macam, *pertama* badan hukum yang bertujuan untuk mengejar keuntungan ekonomi. Contohnya: PT, Koperasi, dll. *Kedua* badan hukum yang mengejar sesuatu yang ideal. Contohnya: yayasan atau partai politik.

Berdasarkan pendiriannya badan hukum dewasa ini terdiri dari dua macam. *Pertama* adalah badan hukum yang sengaja dibentuk dan didirikan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengejar tujuan negara yang bersifat ideal, misalnya badan atau organ pemerintah. *Kedua* adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang mendapat pengakuan dari pemerintah guna mengejar kepentingan yang bersifat ekonomi atau ideal.

DOMISILI

Domisili adalah tempat di mana seseorang dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak-haknya dan pemenuhan kewajiban-kewajibannya setiap waktu dapat dicapai sekalipun dalam kenyataannya orang tersebut tinggal di tempat lain. Jadi, yang dimaksud dengan domisili adalah tempat di mana seseorang oleh hukum dianggap selalu hadir.

Domisili ini diperlukan demi kepastian hukum.

Domisili dibutuhkan untuk menentukan perbuatan hukum yang akan dilakukan, misalnya calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan harus menentukan domisili tempat di mana dilangsungkan perkawinan

Ada dua macam domisili:

1. Domisili yang sesungguhnya,
 - Domisili wajib
 - Domisili sukarela
2. Domisili pilihan

CATATAN SIPIL

Manusia sejak lahir sampai meninggal mengalami peristiwa-peristiwa yang secara hukum mempunyai arti penting. Oleh karena peristiwa tersebut memiliki akibat hukum berkaitan dengan statusnya sebagai subjek hukum.

Peristiwa yang dimaksud adalah kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.

Peristiwa kelahiran perlu dicatat untuk menjamin status seorang anak sebagai anak yang sah dari kedua orang tuanya. Sementara untuk perkawinan pencatatan perkawinan akan membawa akibat hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai suami istri terhadap harta dan terhadap anak yang dilahirkan. Perceraian juga perlu dicatatkan untuk menentukan status dari pasangan itu dalam hal akan menikah lagi. Sedangkan kematian perlu dicatatkan karena berkaitan peralihan hak dan kewajiban orang yang meninggal kepada ahli warisnya.

CATATAN SIPIL

Lembaga yang bertugas untuk mencatatkan peristiwa hukum tersebut dan memberikan salinannya pada yang bersangkutan adalah catatan sipil (*burgelijk stand*). Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya lembaga catatan sipil secara struktural berada di bawah tanggung jawab departemen dalam negeri. Untuk memudahkan masyarakat dalam mencatatkan peristiwa hukum yang dialaminya maka kantor catatan sipil tersebar pada setiap kabupaten dan kotamadya.

Khusus untuk mereka yang beragama islam maka pencatatan nikah talak rujuk berada di kantor catatan sipil di bawah departemen agama. Sebelum diundangkannya UU No. 3 Tahun 2006 lembaga catatan sipil menggunakan ketentuan yang berlaku pada zaman kolonial Belanda yang menganut sistem diskriminasi dengan adanya penggolongan penduduk dan penggolongan hukum sehingga terdapat beberapa ketentuan catatan sipil yang berbeda yang berlaku pada masing-masing golongan penduduk. Dengan dikeluarkannya instruksi presidium kabinet No. 31/U/IN/12/66 dipertegas dengan instruksi menteri kehakiman dan menteri dalam negeri No. 51/I/3/J.A:2/2/5 tanggal 28 Januari 1967 yang isinya menghilangkan adanya penggolongan penduduk tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka pengaturan catatan sipil yang berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia baik WNI maupun WNA dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 2006

KEADAAN TIDAK HADIR

Jika seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengurus kepentingannya maka kepentingan-kepentingan tersebut harus diwakili oleh orang yang berkepentingan. Dalam hal ini hakim untuk sementara dapat memerintahkan balai harta peninggalan untuk mengurus kepentingan-kepentingan orang yang pergi tersebut. Jika kekayaannya tidak terlalu besar maka hakim dapat menunjuk anggota keluarganya. Balai harta peninggalan berkewajiban untuk menyegel harta kekayaannya dan membuat catatan menurut peraturan yang berlaku bagi pengurusan harta benda seorang anak di bawah umur.

Setelah lewat 5 tahun terhitung sejak hari kepergian orang tersebut dengan tanpa memberikan kuasa untuk mengurus kepentingannya dan selama itu tidak ada kabar apakah ia masih hidup maka orang-orang yang berkepentingan dapat minta kepada hakim agar ditetapkan bahwa orang tersebut “dianggap telah meninggal” tentu saja diawali dengan pemanggilan melalui media massa paling sedikit 3 kali berturut-turut dan kemudian hakim akan memanggil saksi yang mengetahui mengenai orang yang pergi meninggalkan tempat tersebut. Jika dianggapnya perlu, ia dapat menunda pengambilan keputusan hingga 5 tahun lagi dengan mengulangi panggilan umum